

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu dengan ibu kotanya Rantauprapat, pada tahun 2008 wilayah Kabupaten Labuhanbatu terjadi pemekaran wilayah/daerah menjadi 3 (tiga) wilayah Kabupaten yang terdiri dari :

1. Kabupaten Labuhanbatu, ibu kotanya Rantauprapat
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara, ibu kotanya Aek Kanopan
3. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ibu kotanya Kota Pinang

Dengan pemekaran daerah Kabupaten Labuhanbatu, memiliki 9 Kecamatan, 75 Desa dan 23 Kelurahan, merupakan jalur lintas sumatera, dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Kabupaten Labuhanbatu secara umum digambarkan sebagai Tanah Bertuah, dengan motto “ *Ika Bina En Pabolo* “, memiliki makna “ kita bangun dan diperbaiki “, masyarakatnya multi etnis yang beradab, menjunjung tinggi adat istiadat taat beragama serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.⁶⁶

4.1.1. Profil Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu didirikan untuk memberdayakan perempuan serta memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berdiri semenjak adanya

⁶⁶ <http://www.labuhanbatu.go.id/index.php.com>, diakses tanggal 28 Desember 2024

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 dan pada Tanggal 28 Oktober 2016 yang diketuai oleh Hj. Tuty Noprida Ritonga, S.Si., APT., MM, selaku Plt Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu, yang beralamat di Jl. H. Idris Hasibuan Nomor 2 Rantauprapat tepatnya dibelakang Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

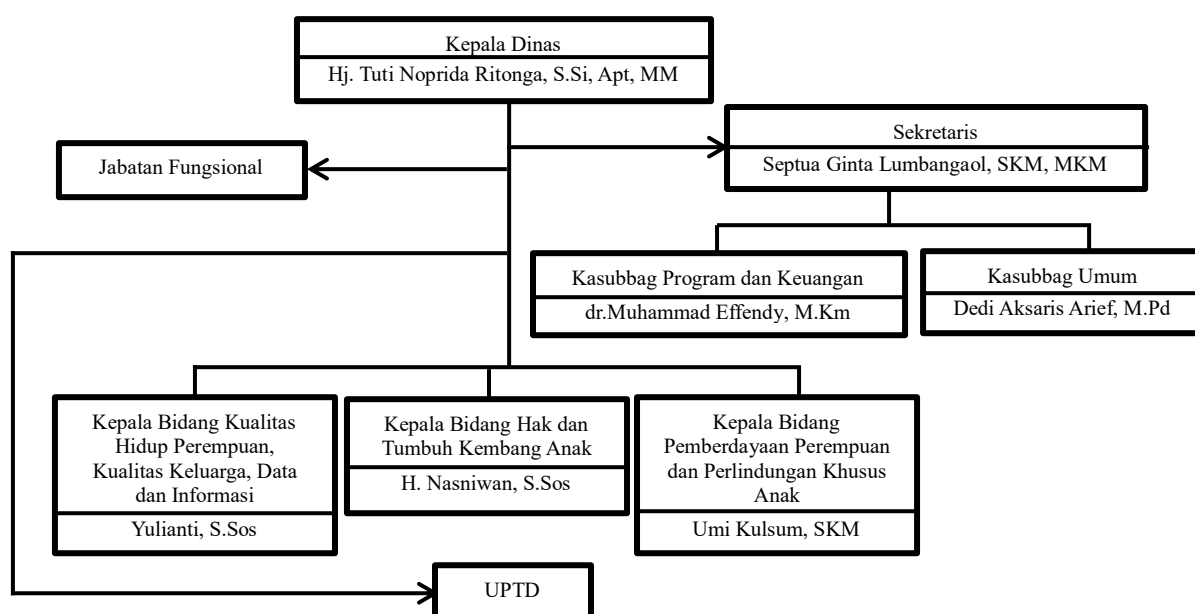
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Melaksanakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan oleh Bupati.

Adapun visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :⁶⁷

Visi : “Mewujudkan layanan prima korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA)”.

Misi : “Membentuk pengembangan jejaringan yang professional dan berkualitas dalam memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) melalui layanan yaitu: Medis, Konseling, Pendampingan Hukum, Penyediaan Rumah Aman”.

4.1.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu



Gambar 4.1. Struktur Organisasi DPPPA Kabupaten Labuhanbatu

Tugas Kepala Dinas

⁶⁷ Nurhanipah dan Khairul Fahmi Lubis, “Peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2018”, dalam Jurnal Civitas, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hlm. 13-14.

- a) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang P3AP2A
- b) Menyusun rencana kerja dan program kerja dinas
- c) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi di bidang P3AP2A
- e) Membina pegawai di lingkungan dinas
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada pemerintah daerah
- g) Melaksanakan administrasi dan koordinasi dengan instansi lain

Tugas Sekretaris

- a) Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran
- b) Koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait
- c) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kinerja tahunan
- d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
- e) Pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
- f) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- g) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, dan organisasi
- h) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi

Tugas Kasubbag Program dan Keuangan

- a) Menyusun anggaran
- b) Melakukan pembukuan
- c) Menyusun laporan keuangan
- d) Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA)
- e) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
- f) Menyusun laporan bulanan keuangan
- g) Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan
- h) Mengelola administrasi keuangan
- i) Mengelola sarana dinas
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Tugas Kasubbag Umum

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran
- b) Membagi tugas kepada bawahan
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan
- e) Menyusun sasaran kerja pegawai
- f) Menyiapkan koordinasi
- g) Menyusun kebijakan
- h) Menyiapkan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan, dan kehumasan
- i) Menyiapkan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

- j) Menyiapkan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu

Tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

- a) Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- b) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
- c) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
- d) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan
- e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi
- g) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Tugas Kepala Bidang Hak dan Tumbuh Kembang Anak

- a) Melaksanakan program kerja dan kegiatan
- b) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan
- c) Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan dan anak
- d) Meningkatkan kualitas data gender dan anak
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

- a) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja
- b) Menyusun kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- c) Menyusun kebijakan pemenuhan hak anak
- d) Menyusun kebijakan perlindungan khusus anak
- e) Melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- f) Melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak
- g) Melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak
- h) Mengelola data kekerasan pada perempuan dan anak
- i) Mengelola data pemenuhan hak anak
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4.1.3. Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu adalah sebuah organisasi yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan, melalui peranan yang besar tidak hanya sekedar memberikan pelayanan sebatas penerimaan pengaduan terhadap korban kekerasan tetapi juga memiliki peranan yang menyeluruh kepada korban tindak kekerasan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Semuanya itu dilakukan dan dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan pelaporan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, penegakan hukum, pemulangan dan

reintegrasi sosial, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan korban tindak kekerasan. Dan sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 05 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berbunyi “Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sesuai aturan dari pemerintah pusat, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dan melakukan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan”.

4.1.4. Implementasi Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kekerasan Seksual Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu

Sistim perlindungan anak yang efektif adalah melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah,, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar penyebab berbagai persoalan kekerasan, perlakuan alah dan eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk

meleindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistim, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya kpada kelompok anak tertentu.

Menurut Badan Perlindungan Anak dan Perempuan (BPPAP) Labuhanbatu, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Labuhanbatu⁶⁸ mengatakan fungsi dari DPPPA antara lain adalah :

1. penyusunan rencana dan program kerja terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
2. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
3. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
4. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

⁶⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Labuhanbatu, 2021

5. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Selain itu juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistim data informasi untuk perlindungan anak. Pada tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Kebijakan hukum di Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah an eksploitasi dan penelantaran anak masih terdapat kesenjangan. Kerangka hukum tersenut harus menunjuk lembaga pemerintah dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan Peraturan Daerah (PERDA) dan kebijakan perlindungan anak di setiap kota dan Kabupaten yang menerapkan peraturannya sendiri. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan pedoman Peraturan Daerah (PERDA) yang mengacu kepada pendekatan berbasis sistim terhadap perlindungan anak merupakan sebuah langkah positif.⁶⁹

Kejahatan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.12 tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual yang pada saat ini tidak dapat

⁶⁹ Maulana Hasan Wadong, 2003, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta, halaman 33

dipungkiri banyak kasus-kasus yang terjadi khususnya yang banyak korbannya adalah perempuan dan anak. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak , dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual. Oleh karenanya perlu adanya peningkatan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam rangka perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan seksual, maupun anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah Pusat melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan maupun peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan :

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Perlindungan
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak,
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor. 12 tahun 2011, tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.
4. Peraturan Daerah provinsi Sumatera Utara Nomor. 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu menerbitkan Peraturan Daerah Nomor. 05 tahun 2015, tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2015.⁷⁰

Hasil wawancara peneliti pada tanggal 16 Januari 2025 dengan Ibu Hj. Tuty Noprida Ritonga, S.Si., APT., MM, selaku Plt Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu pada pukul 14.35 WIB menyatakan implementasi perlindungan hukum perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi peraturan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

“Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Perlindungan anak juga bertujuan untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap anak”.⁷¹ (Hj. Tuty Noprida Ritonga, S.Si., APT., MM, Kamis, 05 Juni 2025 Pukul 09.30 WIB)

Apa harapan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

“Terdapat beberapa harapan kami dari Perda ini adalah menjamin hak-hak anak, memberikan perlindungan khusus kepada anak, memenuhi kebutuhan anak, seperti akses air bersih, sanitasi, dan sarana olahraga, memfasilitasi lembaga kesejahteraan sosial anak, membangun rumah tangga layak anak, membina peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, memastikan anak terlindungi dari kekerasandan juga memastikan anak terlindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual agar kami dapat juga memantau”.⁷² (Hj. Tuty Noprida Ritonga, S.Si., APT., MM, Kamis, 05 Juni 2025 Pukul 09.30 WIB)

⁷⁰ Peraturan Daerah / PERDA Kabupaten Labuhanbatu Nomor.05 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

⁷¹ Hasil wawancara dengan ibu Hj. Tuty noprida ritonga, S.Si APT., M.M selaku Plt Kadis Pemberdayaan DPPPA Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Januari 2025 pukul 10.30 WIB

⁷² Ibid hasil wawancara

Bagaimana mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak?

“Untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual pada wanita dan anak, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

1. Edukasi dan sosialisasi
2. Kampanye publik
3. Pelatihan bagi orang tua
4. Menginformasikan tanda-tanda kekerasan seksual
5. Mengajarkan cara melaporkan kekerasan seksual
6. Menginformasikan hak-hak dasar anak
7. Menginformasikan konsekuensi dari kekerasan seksual
8. Menginformasikan pentingnya menghormati dan menjaga keselamatan diri
9. Menginformasikan pentingnya melaporkan kekerasan seksual ke pihak berwenang”⁷³

Selain itu ibu Tuty Noprida Ritonga, S.Si., APT., MM, menjelaskan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual dengan :

1. Memberikan perlindungan dan tempat yang aman bagi anak
2. Mengajak masyarakat untuk tidak menganggap korban kekerasan seksual sebagai aib
3. Mengajak masyarakat untuk melaporkan kekerasan seksual ke pihak berwenang
4. Mengajak masyarakat untuk menegakkan norma-norma rasa hormat, keamanan, dan kesetaraan”⁷⁴ (Tuty Noprida Ritonga, S.Si., APT., MM)

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Tuty Noprida Ritonga, S.Si., APT., MM, mengatakan bahwa :

“Mengenai mekanisme layanan perlindungan perempuan dan anak itu yang pertama pengaduan bisa dilakukan secara online, bisa juga dengan datang langsung ke kantor karena pelayanan pelaporan terbuka selama 24 jam. Kemudian yang kedua kita lakukan pengjangkauan, contohnya ada kasus yang urgent dilapangan dan mereka tidak bisa datang kesini maka kami yang menjemput dengan mobil perlindungan yang telah disiapkan. Setelah itu kami assement awal kemudian ditunjuk pendamping kasus/TRC (Tim

⁷³ Ibid hasil wawancara

⁷⁴ Ibid hasil wawancara

Reaksi Cepat) berikutnya assesment lanjutan ada pula rumah aman terdiri dari 2 unit yang tempat nya rahasia hanya petugas saja yang tau. Terakhir terdapat layanan mediasi dimana korban di caritau apa keinginan nya terus terlapor diklarifikasi kemudian di pertemukan, biasa nya untuk kasus ringan seperti hak asuh anak tapi untuk kasus berat seperti kekerasan seksual akan langsung diatensi oleh kepolisian”.(hasil wawancara dengan (Hj. Tuty Noprida Ritonga, S.Si., APT., MM, Kamis, 05 Juni 2025 Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas yang telah dilakukan oleh

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme layanan perlindungan anak dapat diakses masyarakat dengan melakukan pengaduan langsung kepada instansi terkait atau bisa dengan melakukan pengaduan secara online kemudian akan dilakukan pengjangkauan untuk kasus yang memiliki resiko tinggi kemudian langsung dijemput oleh pihak UPTD PPA menggunakan mobil perlindungan adapun pengelolaan kasus atau assesment terdiri dari assesment awal dan mendalam oleh tim reaksi cepat yang akan menangani kasus tersebut adapula rumah aman terdiri dari 2 unit satu untuk perempuan dan satu untuk laki-laki yang dimana keberadaan rumah tersebut sangat rahasia hanya diketahui oleh petugas saja terakhir ada layanan mediasi bagi kasus ringan saja sedangkan untuk kasus seperti kekerasan seksual akan langsung di tangani oleh kepolisian.

4.2. Faktor, Kendala dan Solusi Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu

4.2.1. Faktor-faktor Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya

dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.⁷⁵ Terlaksananya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau urut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak, sesuai dengan

⁷⁵ Jhon M. Echolis dan Hasan Sadili, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Jakarta, halaman 517

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 05 tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi

Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak asasi anak sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Setiap implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak⁷⁶, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi seksual dan ekonomi, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, layanan kesehatan, hiburan, dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat :

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.
2. Anak adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.

3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang :
 - a) Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
 - b) Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu mengatakan juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat :

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah didasari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak.

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual yang dimana memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif, bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu,

kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak⁷⁷.

Dengan demikian untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

4.2.2. Kendala Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kekerasan seksual di Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana yang diidentifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), mencakup beberapa aspek. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain adalah kurangnya fasilitas yang memadai untuk perlindungan anak, seperti taman bermain dan rumah aman. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait, seperti kepolisian dan pihak pengadilan, serta dukungan masyarakat yang masih kurang, juga menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Bukti identitas seorang anak merupakan hak pengakuan atas dirinya sendiri oleh negara. Tanpa akta kelahiran, mungkin seorang anak tidak dapat memenuhi administrasi penting seperti tidak dapat mengikuti ujian sekolah,

⁷⁷ Loc. Cit, Kitan Undang Hukum Pidana

menerima perawatan kesehatan gratis, atau urusan penting lainnya. Seharusnya pemerintah menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis. Dari jumlah keseluruhan anak yang ada di Kabupaten Labuhanbatu hanya sekitar 36% yang mempunyai akta kelahiran.

Dari segi Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif masih ditemukannya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak dasar anak, bahwa kekerasan yang dialami pada anak meningkat setiap tahunnya yang didominasi pada kekerasan seksual. Dalam klaster Perlindungan Khusus, anak yang mengalami kekerasan seharusnya akan di tempatkan di rumah sementara atau biasa yang dikenal dengan rumah aman. Rumah tersebut merupakan tempat rehabilitasi untuk menampung, melindungi, dan memulihkan kondisi anak akibat kekerasan secara psikis sehingga anak dapat bersosialisasi kembali di lingkungan bermasyarakat tanpa rasa takut. Namun dalam hal itu, Labuhanbatu belum mempunyai rumah tersebut. Selama ini mereka yang menjadi korban kekerasan hanya menerima pendampingan-pendampingan dari Dinas Sosial. Dengan demikian, kasus yang membutuhkan perlindungan khusus belum dapat ditangani sepenuhnya.

4.2.3. Solusi Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu

Solusi perlindungan hukum kekerasan seksual pada perempuan dan anak berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu adalah dengan mengumpulkan beberapa bukti identitas seorang anak merupakan hak pengakuan atas dirinya sendiri oleh negara. Tanpa akta kelahiran, mungkin seorang anak tidak dapat memenuhi administrasi penting seperti tidak dapat mengikuti ujian sekolah, menerima perawatan kesehatan gratis, atau urusan penting lainnya.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Solusi yang ditawarkan meliputi : pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi, serta upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.

Berikut adalah solusi yang ditawarkan DPPPA Labuhanbatu :

1. Pendampingan Hukum

DPPPA Kabupaten Labuhanbatu menyediakan bantuan hukum bagi korban, termasuk advokat dan pendampingan selama proses hukum.

2. Layanan Kesehatan

Korban berhak mendapatkan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis, perawatan, dan pemulihan fisik.

3. Rehabilitasi

DPPPA Kabupaten Labuhanbatu memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan rehabilitasi psikologis dan sosial untuk memulihkan kondisi mental dan emosional mereka.

4. Pencegahan

DPPPA Kabupaten Labuhanbatu melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti sosialisasi tentang kekerasan seksual, kampanye kesadaran, dan edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak.

5. Penanganan Kasus

DPPPA Kabupaten Labuhanbatu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menangani kasus kekerasan seksual, termasuk penyelidikan, penangkapan pelaku, dan penegakan hukum.

6. Rumah Aman (*Shelter*)

DPPPA Kabupaten Labuhanbatu menyediakan rumah aman (*shelter*) sebagai tempat tinggal sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan.

7. Kemitraan

DPPPA Kabupaten Labuhanbatu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial, masyarakat, dan tokoh adat, untuk memperkuat upaya perlindungan.

Dasar Hukum Perlindungan :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tentang Perlindungan Anak

Selain upaya yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Labuhanbatu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Masyarakat diharapkan dapat :

1. Mencegah terjadinya kekerasan: Dengan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan melaporkan jika mengetahui adanya kasus.
2. Memberikan dukungan: Memberikan dukungan moril dan materiil kepada korban.
3. Melaporkan: Berani melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada pihak berwajib.
4. Membangun komunikasi: Membangun komunikasi yang baik dengan korban dan keluarganya.

Dengan sinergi antara DPPPA Kabupaten Labuhanbatu, aparat penegak hukum, masyarakat, dan korban, diharapkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual dapat lebih efektif.